

DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

Andik Susanto

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur
Email: andisusanto78.as@gmail.com

ABSTRACT

The result of this study is that there are differences in the process of applying for remission. The enactment of PP No. 99 of 2012 has tightened the granting of remission rights for all community members. In the previous regulation, namely Government Regulation Number 32 of 1999, it was stated that giving remissions was felt very easily by the government so that there was a very significant change and was felt by prisoners and criminal children who no longer had the right to remission. This is because prisoners affected by PP No. 32 of 1999, only need to be submitted to the Regional Office, while for prisoners affected by PP No. 99 of 2012, the application for remission is submitted to the Minister of Law and Human Rights. In addition, taking into account the government regulations above, it will become a polemic in the Correctional Center because the Correctional Law regulates the rights of every inmate regardless of the status and severity of the sentence imposed on the convict, including narcotics crime cases. Granting remissions must be obtained by every prisoner and criminal child without distinguishing each case imposed on the prisoner and criminal child.

ABSTRAK

Terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Diberlakukannya PP No 99 Tahun 2012 telah memperketat pemberian hak remisi bagi para seluruh warga binaan pemasyarakatan. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bahwa Pemberian remisi dirasakan sangat mudah oleh pemerintah sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan dan dirasakan oleh narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan lagi hak remisi tersebut. Hal ini dikarenakan narapidana yang terkena PP no 32 Tahun 1999, cukup di ajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi di ajukan sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Pengetatan ini menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang. Salah satu narapida yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapida narkoba. Selain itu, dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasyarakatan karena di dalam Undang- Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkoba. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.

Kata-kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Narapidana Narkoba

PENDAHULUAN

Penjara merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan oleh narapidana¹, dan anak pidana² di dalam penjara yang saat ini dijadikan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Salah satu tujuan hukuman adalah Mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan pembalasan dari negara. Sejak tahun 1964, upaya dan tujuan yang sama di bidang penjara di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, juga telah dilakukan di Indonesia, sehingga menghasilkan sistem penjara baru yang disebut sistem penjara.³

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang sedang menjalani masa pidananya. Salah satu yang dirasakan narapidana adalah pengurangan masa pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).⁴

Setelah divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara, kemudian masuk ke dalam Lapas, maka mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya, sama seperti yang didapatkan oleh narapidana lain. Salah satu hak tersebut adalah mendapatkan remisi.

Tetapi pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana sudah mengalami hambatan dan pembatasan yang dilakukan negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012) sudah menghambat dan membatasi hak-hak narapidana tersebut sehingga sebagian narapidana yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan remisi. Termasuk salah satunya adalah narapidana dan anak pidana kasus tindak pidana narkotika yang terjerat kasus yang lebih berat.

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan remisi diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34, ayat (1) Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, ayat (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan: a.berbuat jasa kepada negara, b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS, ayat (3) ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Peraturan yang baru yakni PP No. 99 Tahun 2012, yang merupakan perubahan dari PP No 33 Tahun 1999, semakin memperketat pemberian remisi khususnya kepada narapidana narkotika. Karena pada pasal 34, persyaratan pemberian remisi diubah dan ditambah menjadi Pasal 34 A ayat (1) Pemberian Remisi bagi

¹ Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (7))

² Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, pasal 1 ayat (8) point (a)

³ Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni) hlm.72

⁴ Ibid, Pasal 14 ayat (1) point i

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan; a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotikadan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, ayat (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, menambahkan syarat-syarat dalam pemberian remisi. Syarat berkelakuan baik harus di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, juga telah mengikuti program pembinaan lapas dengan predikat baik.

Akibat dari Pengetatan ini menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang. Salah satu narapida yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapida narkoba.

Jumlah narapidana di LP Lowokwaru Malang Per Maret 2020 sejumlah 3.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang sejumlah 2.023 orang WBP. Khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang hanya menampung 1.084 penghuni.

Selain itu, dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Pemasyarakatan karena di dalam Undang- Undang Pemasyarakatan mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkoba. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.

Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan mendeskripsikan kajian hukum Indonesia terhadap Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang Terhadap Proses Pengajuan Remisi Narapidana Narkoba, dan Hubungan antara Hubungan antara Pemberian Remisi dengan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan bagi Narapidana Narkoba.

PEMBAHASAN

Dampak Penerapan PP No.99 Tahun 2012 Bagi Narapidana Narkoba di LP Lowokwaru Malang

Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lowokwaru Malang adalah UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur.

Sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lowokwaru mempunyai fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan UU Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan: mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat

yang bebas dan bertanggung jawab, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lowokwaru Kota Malang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/ Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Memberikan bimbingan, perawatan, terapi terhadap Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lowokwaru Kota Malang.
3. Melakukan bimbingan kerohanian/social.
4. Melakukan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusantata usaha dan rumah tangga.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Lowokwaru Kota Malang berdasarkan pada Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/1 tanggal 08 Februari 1965 tentang Sistem Pembinaan. Selain itu tugas Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melanggar tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pohon Beringin Pengayoman dalam kaitannya dengan narapidana dan anak didik, adalah merupakan suatu gagasan, ide, atau konsepsi tentang tujuan pidana penjara dan pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pidana penjara yang disebut "Pemasyarakatan".

Terhadap gagasan yang dicetuskan oleh Sahardjo tersebut sebagai manusia Indonesia tidak terkecuali harus mengangkat topi yang setinggi-tingginya atas gagasan yang telah dikemukannya itu, demikian juga Negara Indonesia c.q. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnyalah memberikan penghargaan yang juga setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau untuk memperjuangkan "hak asasi manusia" bagi semua khususnya bagi narapidana yang semula dianggap sebagai sampah masyarakat karena telah tersesat jalan hidupnya.

Memang demikianlah seharusnya. "Negara yang besar adalah Negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pembina para pelanggaran hukumnya" (Gunakarya, 1988).

Hingga saat ini masih banyak terdapat perselisihan paham dan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud dengan Pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya.

Sebagian pelaksana dalam gerak usahanya mengindentikkan Pemasyarakatan itu dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada para narapidana, dengan jalan membiarkan mereka keluyuran diluar tembok, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai fase behandeling (perlakuan) terakhir, sebagai overgangs fase dari dalam tembok ke tengah-tengah masyarakat, sebagian lagi menyamakan Pemasyarakatan itu dengan sosialisasi.

Kalau gerak usaha menurut konsepsi liberal terutama berpusat kepada individu (narapidana) yang bersangkutan dan ditujukan pula kepada individu yang bersangkutan, maka gerak usaha menurut konsepsi Pemasyarakatan berpusat dan ditujukan kepada integritas kehidupan dan penghidupan dimana individu (narapidana) adalah salah satu dari anggotanya (elemennya).

Kedudukan dari Pemasyarakatan dalam hal ini adalah sebagai sebagian dari pengejawatahan keadilan (administration of justice) dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan/asuhan Pemerintah.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah

selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁵

Menurut mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.⁶

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Peraturan tentang remisi ini dibuat sejak tahun 1999 dengan tidak terlalu ketat pemberian hak atas remisi. Tetapi peraturan yang berlaku sejak tahun 1999 tersebut, pada tahun 2012 terjadi perubahan yang mendasar khusus kepada remisi tentang pemberian hak narapidana dan anak pidana. Pada peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 2012 tersebut pada pasal 34 diubah menjadi Pasal 34A Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 34A ayat (1) menjelaskan bawah: Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; (b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan (c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: (1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau (2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”⁷

Pada pasal yang lebih menekankan lagi beberapa kasus transnasional salah satunya adalah kasus tindak pidana narkoba Pasal 34A ayat (2) bahwa Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁸

Pengetatan yang dilakukan pemerintah dengan merubah PP 32/1999 yang lebih khusus kepada perubahan tentang pemberian remisi. Salah satu kasus tindak pidana yang merasakan perubahan tersebut adalah kasus tindak pidana narkoba

⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama), hlm. 106.

⁶ Dwidja Priyatno, Op.Cit, Hal. 143

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34A

⁸ Ibid

yang dirasakan sangat ketat untuk mendapatkan remisi dan beberapa kasus berat tidak mendapatkan remisi sama sekali.

Khusus narkoba terjadi perubahan yang drastis terjadi pada Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: pada point (a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan pada ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Pada ayat (3) kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Dengan memperhatikan peraturan pemerintah di atas, maka akan menjadi polemik di Masyarakat karena di dalam Undang-Undang Masyarakat mengatur tentang hak setiap warga binaan tanpa melihat status dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana termasuk kasus tindak pidana narkoba. Pemberian remisi harus didapatkan setiap narapidana dan anak pidana tanpa membedakan setiap kasus yang dikenakan pada narapidana dan anak pidana tersebut.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹⁰ Sebagai manusia yang hilang kemerdekaan sementara di dalam LAPAS, narapidana masih memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dalam kehidupannya di LAPAS. Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pada Pasal 14 ayat (1) point (i) bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Jadi setiap narapidana memiliki hak yang sama terhadap pengurangan masa pidana tanpa melihat kasus dan pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut.

Akibat dari Pengetatan ini menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Masyarakat di Indonesia tak terkecuali di LP

⁹ Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Pasal 34A.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, Pasal 1 ayat (7)

¹¹ Ibid, Pasal 14 ayat (1) point (a) sampai dengan (m)

Lowokwaru Malang. Salah satu narapidana yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapidana narkoba.

Jumlah narapidana di LP Lowokwaru Malang Per Maret 2020 sejumlah 3.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang sejumlah 2.023 orang WBP. Khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang hanya menampung 1.084 penghuni.

Hubungan Antara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba dengan Putusan Pidana yang Dijatuhkan.

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani pidana di dalam LAPAS. Pemberian hak tersebut diatur secara jelas di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau kita mengkaji kembali Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Ditegaskan juga termasuk juga anak pidana pada Pasal 22 bahwa anak pidana juga mendapatkan hak pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tersebut.

Tetapi pada PP 99/2012 hak-hak yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dibatasi dengan memperketat dan merubah PP 32/1999 Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Dengan perubahan Pasal 34 pada PP 99/2012, untuk kasus pidana yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun, salah satunya kasus tindak pidana narkoba, tidak mendapatkan remisi. Adanya diskriminasi tersebut menyebabkan beberapa masalah yang muncul di LAPAS.

Adanya diskriminasi yang berlebihan seperti ini dapat berdampak terhadap berbagai kehidupan di LAPAS dan berdampak juga terhadap over kapasitas LAPAS yang terjadi di seluruh Indonesia. Penghuni LAPAS saat ini didominasi kasus narkoba sekitar separuh atau sekitar 50 % dari hunian LAPAS di seluruh Indonesia.¹² Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai bulan Maret 2016 bahwa jumlah penghuni LAPAS dan RUTAN sejumlah 183.931 orang narapidana/tahanan.¹³ Kalau dibandingkan dengan kapasitas LAPAS/ RUTAN seluruh Indonesia hanya 118.746 orang narapidana/tahanan atau over kapasitas 155 % dari kapasitas sesungguhnya.¹⁴

Dari data di atas menunjukkan begitu banyak jumlah kasus tindak pidana narkoba di dalam LAPAS/RUTAN. Kalau putusan kasus tindak pidana narkoba di atas 5 (lima) tahun separuh dari jumlah hunian kasus pidana narkoba, berarti jumlah narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan remisi akan semakin banyak dan hal ini berdampak juga terhadap kesenjangan kehidupan di dalam LAPAS dan diskriminasi negara terhadap setiap narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan haknya mengurangi masa pidana dengan remisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lowokwaru Kota Malang dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana dan anak didik masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah:

¹² <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi-tahanan-kasus-narkoba>, diakses Tanggal 19 Februari 2021.

¹³ <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3> Diakses Tanggal 19 Februari 2021.

¹⁴ Ibid.

1. FaktorYuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi.

Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas, Pengamat dan Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena seringnya terjadi keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi.

Hal ini tentunya dibarengi dengan adanya syarat-syarat yang lebih spesifik dalam mendapatkan remisi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dalam tugas pokok dan fungsinya yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas tersebut, disamping itu juga ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi.

Contoh keterbatasan sumber daya manusia pada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lowokwaru Kota Malang yang bertugas di bagian registrasi belum banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang perhitungan remisi, kemudian jumlah petugas dibagian tersebut sangat minim.

Dilihat dari jumlah narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lowokwaru Kota Malang pada saat ini lebih kurang 1100 orang. Seyogyanya minimal 10 (sepuluh) orang pegawai yang bertugas di bagian registrasi, kenyataannya pada saat sekarang hanya ada pegawai 6 (enam) orang termasuk Kepala Sub Seksi Registrasi ini merupakan suatu penghambat dalam kelancaran pengusulan narapidana untuk mendapatkan remisi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat telram yang juga digunakan untuk menghitung Ekspirasi (perhitungan bebas/ lepas narapidana). Ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai secara manual dengan memakai alat teleram, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi.

4. Faktor dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari diri narapidana sendiri dimana narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan Register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, seperti:

- a. Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- b. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasyarakatan.

5. Faktor Budaya/ Kultural

Kemudian juga masih terdapat juga faktor-faktor menghambat secara

budaya/kultural dalam pemberian remisi tersebut yaitu:

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti; petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat remisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan negeri sehingga narapidana tersebut belum berkuat hukum tetap dapat menghambat dalam usul pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh Hakim oleh Pengadilan Negeri, namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang.

Pada hal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi karena sudah menjelang 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Perlu adanya upaya penyempurnaan dengan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pemberian remisi, antara lain;

1. Faktor Yuridis

Melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sambil menunggu adanya suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas dan Pengamat dan Jaksa atau pihak Kejaksaan yang secara tidak langsung terlibat dalam pengajuan remisi bagi narapidana.

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus mempunyai keahlian tentang Pemasyarakatan agar tercipta sesuatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di registrasi lebih sering diikutkan dalam berbagai pelatihan pemasyarakatan.

Sebagai pendukung diadakan penambahan petugas di bidang registrasi untuk dapat lebih cepat dalam pemberian usul remisi, mengingat penghuni di lapas pada saat ini sudah over kapasitas sehingga dalam proses pengusulan remisi sering dapat terlambat.

Di sisi lain, diadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas dibagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan pemberian remisi, karena data-data dari narapidana sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi

penghitungan remisi untuk setiap narapidana.

4. Faktor dari Perilaku Narapidana Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar Narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan, serta mempunyai bekal keterampilan setelah Narapidana selesai menjalani masa pidananya.

Faktor budaya/kultural Kemudian juga dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut yaitu, mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian sehingga dalam pengusulan remisi tidak menjadi suatu penghambat. Supaya narapidana itu dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi khususnya 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan.

Kesimpulan

Penerapan pemberian remisi pada kasus pidana narkoba tetap mengacu kepada ketentuan PP 99/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 32/1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A dan diperketat agar narapidana kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak mendapatkan remisi.

Tidak semua kasus pidana narkoba mendapatkan remisi ada pengecualian yang sudah diatur pada PP 99/2012 Pasal 34A tersebut sehingga kasus pidana narkoba yang hukumannya di bawah 5 (lima) tahun saja yang mendapatkan remisi.

Sebagai dampak dari pengetatan ini, Akibat dari Pengetatan ini menyebabkan terjadinya overload kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tak terkecuali di LP Lowokwaru Malang.

Salah satu narapidana yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun adalah narapidana narkoba. Jumlah narapidana di LP Lowokwaru Malang Per Maret 2020 sejumlah 3.249 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang sejumlah 2.023 orang WBP. Khusus LAPAS Klas IIA Narkoba Lowokwaru Malang jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas LAPAS yang hanya menampung 1.084 penghuni.

Hubungan antara pemberian remisi terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkoba adalah bahwa putusan pidana narkoba yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun tidak mendapatkan remisi dan yang dibawah 5 (lima) tahun mendapatkan remisi, sehingga putusan pidana dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana untuk mendapatkan remisi dan berdampak terhadap over kapasitas dan permasalahan di LAPAS/RUTAN.

Pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Kota Malang melibatkan sebahagian komponen sistem peradilan pidana yaitu Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan setempat yang mengusulkan perolehan remisi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik).

Dalam melakukan tugas pengawasan itu juga melibatkan hakim pengawas dan pengamat yang menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak Narapidana antara lain apakah Narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang pemasyarakatan–pemasyarakatan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah dipenuhi termasuk pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/ integrasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press
- Adami, Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelse Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi, Fuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. UMM Malang
- Amir, Ilyas. 2012 *Asas Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Andi, Hamzah, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia DariRetribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1986, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang- undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Gramedia
- Asshidiqe, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia*. Bandung: Angkasa, Cetakan Kedua
- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Atmasasmita, Romli. 1975. *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni
- Dwidja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. cet. Pertama. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 1994, *Azas- azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamel, Van. 2010. *Inleiding (Hal. 444 dalam P.F. Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta
- Hari, Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Maju Mundur. Bandung.
- Juliana, lisa FR dan Nengsih Sutrisna W, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Koesnoen, RA., 1961, *Politik Penjara Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mahi, Hikmat. 2002. *Narkoba Musuh Kita bersama*. PT Grafiti. Bandung.
- M.H., Rauf. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*. Jakarta : Bp. Dharma Bhakti.
- Muladi dan Hadisuprpto, Paulus. 1982. *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta: M2Print Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama
- Sahetapy, J.E. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Radjawali, Cetakan Kedua.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedjono. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sudarso, 1999, *Kamus Hukum*, Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Alumni , Bandung

Taneko, Soleman B., 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang *Remisi*

PIDATO

Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008

SKRIPSI

A.Suhartini, *Skripsi Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotik*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. 2017

Andi Muhammad Rahmat. *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2013

Julang Dinar Romadlon. Skripsi. Dampak Remisi Terhadap Para Napi Dengan Hukuman di Atas 5 Tahun, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Website

<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3> Diakses Tanggal 19 Februari 2021.

<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2016/month/3> Diakses Tanggal 13 Maret 2021.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi-tahanan-kasus-narkoba> Diakses Tanggal 19 Februari 2021.